



**PUTUSAN**

**Nomor 411/PID.SUS/2018/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **CHEN HUI;**
2. Tempat lahir : San Pien, Fuzhou, China;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/8 September 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : China/Republik Rakyat Tiongkok;
6. Tempat tinggal : Desa Ping Tan Nomor 52 Kecamatan Fuzhou, Propinsi Fujian/15659185599;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Nelayan/Naikoda (Kapten Kapal);

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **CHEN YI;**
2. Tempat lahir : San Pien ;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/10 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : China/Republik Rakyat Tiongkok;
6. Tempat tinggal : Desa Ping Tan 39-1, Kecamatan Fuzhou, Propinsi Fujian/18850797091;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Nelayan/ABK;

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : **CHEN MEISHENG;**
2. Tempat lahir : Shan Bian Zhun, Hou Dou Lou;
3. Umur/Tanggal lahir : 68 tahun/5 November 1950;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : China/Republik Rakyat Tiongkok;
6. Tempat tinggal : Desa Ping Tan Nomor 52, Kecamatan Fuzhou, Propinsi Fujian;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Nelayan/ABK (Mekanik);



**Terdakwa 4**

1. Nama lengkap : YAO YIN FA;
2. Tempat lahir : Shan Bian Zhun;
3. Umur/Tanggal lahir : 63 tahun/7 Oktober 1955;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : China/Republik Rakyat Tiongkok;
6. Tempat tinggal : Desa San Pien Nomor 37, Kecamatan Fuzhou, Propinsi Fujian;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Nelayan/ABK (Mekanik);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan 8 Oktober 2018;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2018;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 8 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 411/PEN.PID.SUS/2018/PT PBR, tanggal 4 Januari 2019 tentang

*Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 411/PID.SUS/2018/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-272/Euh.2/Batam/07/2018 tanggal 24 Juli 2018 dimana para terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa 1. CHEN HUI, Terdakwa 2. CHEN YI, Terdakwa 3. CHEN MEISHENG dan Terdakwa 4. YAO YIN FA, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2018 bertempat di Pelabuhan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau atau pada suatu tempat lain masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram berupa Shabu-shabu dengan total berat bruto 1,622 Ton/ 1.622.000 gram, perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 25 Januari 2018 Terdakwa 1. CHEN HUI menerima panggilan telepon dari salah seorang kenalannya yang bernama LAO WU (DPO), dan pada saat itu LAO WU (DPO) memberitahu akan membeli sebuah kapal dan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa 1. CHEN HUI untuk membawa kapal miliknya untuk mencari kepiting di perairan Malaysia untuk dibawa kembali ke China ;
- Bahwa dalam kesempatan tersebut LAO WU (DPO) juga meminta agar Terdakwa 1. CHEN HUI mencari 3 (tiga) orang lainnya yang memahami tentang mesin untuk bekerja dengan Terdakwa 1. CHEN HUI di kapal tersebut, dengan upah sebesar 15.000 Yuan untuk nakhoda, 12.000 Yuan untuk mekanik dan 10.000 Yuan untuk pembantu nakhoda dan pembantu mekanik, kemudian Terdakwa 1. CHEN HUI menerima tawaran pekerjaan dari LAO WU (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. CHEN HUI menelpon dan menawarkan pekerjaan mencari kepiting di perairan Malaysia kepada Terdakwa 2. CHEN YI untuk membantu Terdakwa 1. CHEN HUI menakhodai kapal dengan upah sebesar 10.000 Yuan, Terdakwa 3. CHEN MEISHENG sebagai pembantu mekanik mesin kapal dengan upah sebesar 10.000 Yuan dan Terdakwa 4. YAO YIN FA dengan tugas sebagai mekanik mesin kapal dengan upah

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 411/PID.SUS/2018/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 12.000 Yuan dan ketiga Terdakwa menerima tawaran pekerjaan tersebut ;

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 08.00 waktu China, LAO WU (DPO) menelpon dan memberitahu Terdakwa 1. CHEN HUI bahwa kapal sudah siap, kemudian LAO WU (DPO) menyuruh Terdakwa 1. CHEN HUI agar menemuinya di pelabuhan HUANG QI bersama 3 (tiga) Terdakwa lainnya pada sore hari ;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 waktu China, Terdakwa 1. CHEN HUI bertemu dengan Terdakwa 2. CHEN YI, Terdakwa 3. CHEN MEISHENG dan Terdakwa 4. YAO YIN FA di terminal bus PING TAN, kemudian bersama-sama berangkat menggunakan bus untuk menemui LAO WU (DPO) di pelabuhan HUANG QI ;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2018 pukul 18.00 waktu China, Para Terdakwa tiba dan bertemu dengan LAO WU (DPO) di pelabuhan HUANG QI, kemudian keempat Terdakwa bersama LAO WU (DPO) dengan menggunakan kapal kecil berangkat menuju ke kapal "MIN LIAN YI YUN 61870" yang berada tidak jauh dari pelabuhan, setelah sampai di kapal tersebut keempat Terdakwa bertemu dengan 4 (empat) orang temannya LAO WU (DPO) ;
- Bahwa sesampainya di kapal "MIN LIAN YI YUN 61870" LAO WU (DPO) menjelaskan bahwa 4 (empat) orang temannya akan membantu di kapal selama berlayar, setelah itu LAO WU (DPO) menyuruh untuk mengecek kapal, kemudian Terdakwa 1. CHEN HUI dan Terdakwa 2. CHEN YI memeriksa kelengkapan di ruang kemudi nakhoda seperti radar, GPS dan lainnya, sedangkan Terdakwa 3. CHEN MEISHENG dan Terdakwa 4. YAO YIN FA memeriksa mesin kapal, kemudian Para Terdakwa dan 4 (empat) orang temannya LAO WU (DPO) menginap di kapal tersebut ;
- Bahwa Pada 31 Januari 2018 Para Terdakwa bersama dengan keempat temannya LAO WU (DPO) berangkat dari Pelabuhan LIANJIANG, Fuzhou, China menuju sebuah titik kordinat yang telah diberikan oleh LAO WU (DPO) dan di dalam kapal tersebut sudah berisi Shabu-shabu dengan total berat bruto 1,622 Ton/1.622.000 gram, dimana setiap 1 atau 2 hari LAO WU(DPO) menghubungi dan mengarahkan pelayaran ;
- Bahwa sekitar 11 Februari 2018 kapal "MIN LIAN YI YUN 61870" tiba di suatu koordinat yang diberikan oleh LAO WU (DPO) disekitar perairan Bagan Siapi-api kemudian berhenti di titik koordinat tersebut lalu kapal "MIN LIAN YI YUN 61870" didatangi oleh kapal kecil (pompong) yang berisi dua orang dengan

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 411/PID.SUS/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawakan tinggi besar, kulit hitam dan rambut keriting/ikal, kemudian membawa Para Terdakwa menuju pantai dan di pantai sudah menunggu sebuah mobil yang selanjutnya membawa Para Terdakwa ke sebuah rumah dan tinggal di rumah tersebut selama 2 hari dengan penjagaan ketat. Setelah dua hari Para Terdakwa dibawa kembali ke kapal, sedangkan 4 (empat) orang anak buah LAO WU (DPO) yang lain pulang ke China ;

- Bahwa Para Terdakwa, selama dalam perjalanan dengan menggunakan kapal "MIN LIAN YI YUN 61870" mengangkut 1,622 Ton/1.622.000 gram narkotika jenis Shabu-shabu dari China ke perairan Indonesia, tidak pernah melakukan bongkar-muat, hingga pada tanggal 20 Februari 2018 ditangkap Tim Gabungan dari Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri serta dari petugas Bea dan Cukai yang sedang melakukan patroli di perairan Kepulauan Riau atas informasi adanya kapal ikan yang diawaki warga Negara China yang bermuatan Shabu-shabu akan melintas di perairan Kepulauan Riau, selanjutnya Para petugas gabungan tersebut melakukan penangkapan terhadap kapal "MV MIN LIAN YI YUN 61870" pada saat Para Terdakwa sedang berlayar di perairan Pulau Pemping Kota Batam pada titik koordinat 01° 06' 15" N/103 ° 45' 31" E, yang berada di wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan selanjutnya dibawa ke pelabuhan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau untuk dilakukan penggeledahan hingga diketemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu seberat 1,622 Ton/1.622.000 gram tersebut ;
- Bahwa penangkapan dilakukan karena kondisi kapal ikan tersebut sangat mencurigakan yaitu tidak mengibarkan bendera lintas batas yang dilalui, tidak melaksanakan kewajiban menyalakan AIS (Automatic Identification System), dan pada saat dilakukan pemeriksaan tidak terdapat hasil tangkapan ikan serta tidak ada tanda-tanda penggunaan semua peralatan untuk mencari ikan yang ditemukan di dalam kapal tersebut ;
- Bahwa selanjutnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal "MV MIN LIAN YI YUN 61870" beserta Para Terdakwa selaku ABK, Tim Gabungan merapatkan kapal "MV MIN LIAN YI YUN 61870" ke Pelabuhan Sekupang, Kepulauan Riau pada pukul 11.00 WIB lalu melakukan penggeledahan dengan dibantu alat berat dan K9 (anjing pelacak) ;
- Bahwa dari hasil penggeledahan Tim Gabungan menemukan dan menyita barang bukti dari bagian palka kapal "MV MIN LIAN YI YUN 61870" di bawah tumpukan tali dan alat memancing 81 (delapan puluh satu) karung goni warna

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 411/PID.SUS/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau berisi Kristal putih diduga narkotika jenis Shabu, dengan rincian barang bukti sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
01	Kapal Laut "MIN LIAN YI YUN 61870"	1 unit
02	Alat Navigasi Kapal Laut	4 unit
03	Telepon Satelit dan Autopilot	1 unit dan 1 unit
04	81 (delapan puluh satu) karung goni warna hijau berisi Kristal putih diduga narkotika jenis Shabu	1,622 Ton (berat brutto) / 1.622.000 gram brutto
05	Foto Copy Pasport Identitas Terdakwa CHEN MEISHENG	1 lembar
06	Foto Copy dokumen kapal	1 bundel
07	Handphone	5 buah
08	Plastik berisikan plastik klip kosong	1 bungkus
09	Timbangan digital	1 buah
10	Bendera Negara Singapura	1 buah
11	Bendera Negara RRT	1 buah
12	Bendera Negara Indonesia	1 buah
13	Bendera Negara Thailand	1 buah

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratoris terhadap barang bukti berupa 81 karung warna hijau masing-masing berisi Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 1,622 Ton/1.622.000 gram yang disimpan di Palka/ruang muatan kapal. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri NO. LAB : 1015/NNF/2018 tanggal 14 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Eva Dewi, S.Si, KOMPOL Yuswardi, S.Si, Apt. dan IPTU Prima Hajatri, S.Si., M.Farm disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa di Pelabuhan Sekupang, Batam, Kepulauan Riau, sebanyak 81 (delapan puluh satu) karung goni warna hijau berisi kristal putih diduga narkotika jenis Shabu dengan berat total 1,622 Ton/1.622.000 gram benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa ParaTerdakwa telah menerima secara tanpa hak Narkotika Golongan I berupa Shabu-shabu dengan total berat bruto 1,622 Ton/1.622.000 gram dan telah disisihkan seberat 1000 (seribu) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 21 Pebruari 2018, karena penyerahan Narkotika tersebut tidak dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter, melainkan dari seorang yang bernama LAO WU (DPO);

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 411/PID.SUS/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDIAIR

Bahwa mereka Terdakwa 1. CHEN HUI, Terdakwa 2. CHEN YI, Terdakwa 3. CHEN MEISHENG dan Terdakwa 4. YAO YIN FA, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2018 bertempat di Pelabuhan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau atau pada suatu tempat lain masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Shabu-shabu dengan total berat bruto 1,622 Ton/ 1.622.000 gram, perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 25 Januari 2018 Terdakwa 1. CHEN HUI menerima panggilan telepon dari salah seorang kenalannya yang bernama LAO WU (DPO), dan pada saat itu LAO WU (DPO) memberitahu akan membeli sebuah kapal dan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa 1. CHEN HUI untuk membawa kapal miliknya untuk mencari kepiting di perairan Malaysia untuk dibawa kembali ke China ;
- Bahwa dalam kesempatan tersebut LAO WU (DPO) juga meminta agar Terdakwa 1. CHEN HUI mencari 3 (tiga) orang lainnya yang memahami tentang mesin untuk bekerja dengan Terdakwa 1. CHEN HUI di kapal tersebut, dengan upah sebesar 15.000 Yuan untuk nakhoda, 12.000 Yuan untuk mekanik dan 10.000 Yuan untuk pembantu nakhoda dan pembantu mekanik, kemudian Terdakwa 1. CHEN HUI menerima tawaran pekerjaan dari LAO WU (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. CHEN HUI menelpon dan menawarkan pekerjaan mencari kepiting di perairan Malaysia kepada Terdakwa 2. CHEN YI untuk membantu Terdakwa 1. CHEN HUI menakhodai kapal dengan upah sebesar 10.000 Yuan, Terdakwa 3. CHEN MEISHENG sebagai pembantu mekanik mesin kapal dengan upah sebesar 10.000 Yuan dan Terdakwa 4. YAO YIN FA dengan tugas sebagai mekanik mesin kapal dengan upah sebesar 12.000 Yuan dan ketiga Terdakwa menerima tawaran pekerjaan tersebut;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 411/PID.SUS/2018/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 08.00 waktu China, LAO WU (DPO) menelpon dan memberitahu Terdakwa 1. CHEN HUI bahwa kapal sudah siap, kemudian LAO WU (DPO) menyuruh Terdakwa 1. CHEN HUI agar menemuinya di pelabuhan HUANG QI bersama 3 (tiga) Terdakwa lainnya pada sore hari ;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 waktu China, Terdakwa 1. CHEN HUI bertemu dengan Terdakwa 2. CHEN YI, Terdakwa 3. CHEN MEISHENG dan Terdakwa 4. YAO YIN FA di terminal bus PING TAN, kemudian bersama-sama berangkat menggunakan bus untuk menemui LAO WU (DPO) di pelabuhan HUANG QI;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2018 pukul 18.00 waktu China, Para Terdakwa tiba dan beretemu dengan LAO WU(DPO) di pelabuhan HUANG QI, kemudian keempat Terdakwa bersama LAO WU(DPO) dengan menggunakan kapal kecil berangkat menuju ke kapal "MIN LIAN YI YUN 61870" yang berada tidak jauh dari pelabuhan, setelah sampai di kapal tersebut keempat Terdakwa bertemu dengan 4 (empat) orang temannya LAO WU (DPO);
- Bahwa sesampainya di kapal "MIN LIAN YI YUN 61870" LAO WU (DPO) menjelaskan bahwa 4 (empat) orang temannya akan membantu di kapal selama berlayar, setelah itu LAO WU (DPO) menyuruh untuk mengecek kapal, kemudian Terdakwa 1. CHEN HUI dan Terdakwa 2. CHEN YI memeriksa kelengkapan di ruang kemudi nakhoda seperti radar, GPS dan lainnya, sedangkan Terdakwa 3. CHEN MEISHENG dan Terdakwa 4. YAO YIN FA memeriksa mesin kapal, kemudian Para Terdakwa dan 4(empat) orang temannya LAO WU (DPO) menginap di kapal tersebut;
- Bahwa Pada 31 Januari 2018 Para Terdakwa bersama dengan keempat temannya LAO WU (DPO) berangkat dari Pelabuhan LIANJIANG, Fuzhou, China menuju sebuah titik kordinat yang telah diberikan oleh LAO WU (DPO) dan di dalam kapal tersebut sudah berisi Shabu-shabu dengan total berat bruto 1,622 Ton/1.622.000 gram, dimana setiap 1 atau 2 hari LAO WU(DPO) menghubungi dan mengarahkan pelayaran;
- Bahwa sekitar 11 Februari 2018 kapal "MIN LIAN YI YUN 61870" tiba di suatu koordinat yang diberikan oleh LAO WU (DPO) di sekitar perairan Bagan Siapi-api kemudian berhenti di titik koordinat tersebut lalu kapal "MIN LIAN YI YUN 61870" didatangi oleh kapal kecil (pompong) yang berisi dua orang dengan perawakan tinggi besar, kulit hitam dan rambut keriting/ikal, kemudian membawa Para Terdakwa menuju pantai dan di pantai sudah menunggu

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 411/PID.SUS/2018/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah mobil yang selanjutnya membawa Para Terdakwa ke sebuah rumah dan tinggal di rumah tersebut selama 2 hari dengan penjagaan ketat. Setelah dua hari Para Terdakwa dibawa kembali ke kapal, sedangkan 4 (empat) orang anak buah LAO WU (DPO) yang lain pulang ke China;

- Bahwa Para Terdakwa, selama dalam perjalanan dengan menggunakan kapal "MIN LIAN YI YUN 61870" mengangkut 1,622 Ton/1.622.000 gram narkotika jenis Shabu-shabu dari China ke perairan Indonesia, tidak pernah melakukan bongkar-muat, hinggapa tanggal 20 Februari 2018 ditangkap Tim Gabungan dari Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri serta dari petugas Bea dan Cukai yang sedang melakukan patroli di perairan Kepulauan Riau atas informasi adanya kapal ikan yang diawaki warga Negara China yang bermuatan Shabu-shabu akan melintas di perairan Kepulauan Riau, selanjutnya Para petugas gabungan tersebut melakukan penangkapan terhadap kapal "MV MIN LIAN YI YUN 61870" pada saat Para Terdakwa sedang berlayar di perairan Pulau Pemping Kota Batam pada titik koordinat 01° 06' 15" N/103 ° 45' 31" E, yang berada di wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan selanjutnya dibawa ke pelabuhan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau untuk dilakukan penggeledahan hingga diketemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu seberat 1,622 Ton/1.622.000 gram tersebut;
- Bahwa penangkapan dilakukan karena kondisi kapal ikan tersebut sangat mencurigakan yaitu tidak mengibarkan bendera lintas batas yang dilalui, tidak melaksanakan kewajiban menyalakan AIS (Automatic Identification System), dan pada saat dilakukan pemeriksaan tidak terdapat hasil tangkapan ikan sertatidak ada tanda-tanda penggunaan semua peralatan untuk mencari ikan yang ditemukan di dalam kapal tersebut;
- Bahwa selanjutnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal "MV MIN LIAN YI YUN 61870" beserta Para Terdakwa selaku ABK, Tim Gabungan merapatkan kapal "MV MIN LIAN YI YUN 61870" ke Pelabuhan Sekupang, Kepulauan Riau pada pukul 11.00 WIB lalu melakukan penggeledahan dengan dibantu alat berat dan K9 (anjing pelacak);
- Bahwa dari hasil penggeledahan Tim Gabungan menemukan dan menyita barang bukti dari bagian palka kapal "MV MIN LIAN YI YUN 61870" di bawah tumpukan tali dan alat memancing 81 (delapan puluh satu) karung goni warna hijau berisi Kristal putih diduga narkotika jenis Shabu, dengan rincian barang bukti sebagai berikut :

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 411/PID.SUS/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
01	Kapal Laut "MIN LIAN YI YUN 61870"	1 unit
02	Alat Navigasi Kapal Laut	4 unit
03	Telepon Satelit dan Autopilot	1 unit dan 1 unit
04	81 (delapan puluh satu) karung goni warna hijau berisi Kristal putih diduga narkotika jenis Shabu	1,622 Ton (berat brutto) / 1.622.000 gram brutto
05	Foto Copy Pasport Identitas Terdakwa CHEN MEISHENG	1 lembar
06	Foto Copy dokumen kapal	1 bundel
07	Handphone	5 buah
08	Plastik berisikan plastik klip kosong	1 bungkus
09	Timbangan digital	1 buah
10	Bendera Negara Singapura	1 buah
11	Bendera Negara RRT	1 buah
12	Bendera Negara Indonesia	1 buah
13	Bendera Negara Thailand	1 buah

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratoris terhadap barang bukti berupa 81 karung warna hijau masing-masing berisi Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 1,622 Ton/1.622.000 gram yang disimpan di Palka/ruang muatan kapal. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri NO. LAB : 1015/NNF/2018 tanggal 14 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Eva Dewi, S.Si, KOMPOL Yuswardi, S.Si,Apt. dan IPTU Prima Hajatri, S.Si., M.Farm disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwadi Pelabuhan Sekupang, Batam, Kepulauan Riau, sebanyak 81 (delapan puluh satu) karung goni warna hijau berisi kristal putih diduga narkotika jenis Shabu dengan berat total 1,622 Ton/1.622.000 gram benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Para Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum mengimpor atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Shabu-shabu dengan total berat bruto 1,622 Ton/1.622.000 gram dan telah disisihkan seberat 1000 (seribu) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 21 Pebruari 2018, dari Chinake Perairan Indonesia, dimana Para Terdakwa bukan merupakan perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir Narkotika dan kegiatan mereka Terdakwa memasukkan Narkotika Golongan I berupa Shabu-shabu dengan total berat

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 411/PID.SUS/2018/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto 1,622 Ton/1.622.000 gram ke dalam Daerah Pabean wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen Indonesia yang dilakukan tanpa izin dan tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa surat persetujuan impor;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa mereka Terdakwa 1. CHEN HUI, Terdakwa 2. CHEN YI, Terdakwa 3. CHEN MEISHENG dan Terdakwa 4. YAO YIN FA, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 11.00 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2018 bertempat di Pelabuhan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau atau pada suatu tempat lain masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Shabu-shabu dengan total berat bruto 1,622 Ton/1.622.000 gram, perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 25 Januari 2018 Terdakwa 1. CHEN HUI menerima panggilan telepon dari salah seorang kenalannya yang bernama LAO WU (DPO), dan pada saat itu LAO WU (DPO) memberitahu akan membeli sebuah kapal dan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa 1. CHEN HUI untuk membawa kapal miliknya untuk mencari kepiting di perairan Malaysia untuk dibawa kembali ke China ;
- Bahwa dalam kesempatan tersebut LAO WU (DPO) juga meminta agar Terdakwa 1. CHEN HUI mencari 3 (tiga) orang lainnya yang memahami tentang mesin untuk bekerja dengan Terdakwa 1. CHEN HUI di kapal tersebut, dengan upah sebesar 15.000 Yuan untuk nakhoda, 12.000 Yuan untuk mekanik dan 10.000 Yuan untuk pembantu nakhoda dan pembantu mekanik, kemudian Terdakwa 1. CHEN HUI menerima tawaran pekerjaan dari LAO WU (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. CHEN HUI menelpon dan menawarkan pekerjaan mencari kepiting di perairan Malaysia kepada Terdakwa 2. CHEN YI untuk membantu Terdakwa 1. CHEN HUI menakhodai kapal dengan upah sebesar 10.000 Yuan, Terdakwa 3. CHEN MEISHENG sebagai pembantu mekanik mesin kapal dengan upah sebesar 10.000 Yuan dan Terdakwa 4.

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 411/PID.SUS/2018/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAO YIN FA dengan tugas sebagai mekanik mesin kapal dengan upah sebesar 12.000 Yuan dan ketiga Terdakwa menerima tawaran pekerjaan tersebut ;

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 08.00 waktu China, LAO WU (DPO) menelpon dan memberitahu Terdakwa 1. CHEN HUI bahwa kapal sudah siap, kemudian LAO WU (DPO) menyuruh Terdakwa 1. CHEN HUI agar menemuinya di pelabuhan HUANG QI bersama 3 (tiga) Terdakwa lainnya pada sore hari ;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 waktu China, Terdakwa 1. CHEN HUI bertemu dengan Terdakwa 2. CHEN YI, Terdakwa 3. CHEN MEISHENG dan Terdakwa 4. YAO YIN FA di terminal bus PING TAN, kemudian bersama-sama berangkat menggunakan bus untuk menemui LAO WU (DPO) di pelabuhan HUANG QI ;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2018 pukul 18.00 waktu China, Para Terdakwa tiba dan beretemu dengan LAO WU (DPO) di pelabuhan HUANG QI, kemudian keempat Terdakwa bersama LAO WU (DPO) dengan menggunakan kapal kecil berangkat menuju ke kapal "MIN LIAN YI YUN 61870" yang berada tidak jauh dari pelabuhan, setelah sampai di kapal tersebut keempat Terdakwa bertemu dengan 4 (empat) orang temannya LAO WU (DPO) ;
- Bahwa sesampainya di kapal "MIN LIAN YI YUN 61870" LAO WU (DPO) menjelaskan bahwa 4 (empat) orang temannya akan membantu di kapal selama berlayar, setelah itu LAO WU (DPO) menyuruh untuk mengecek kapal, kemudian Terdakwa 1. CHEN HUI dan Terdakwa 2. CHEN YI memeriksa kelengkapan di ruang kemudi nakhoda seperti radar, GPS dan lainnya, sedangkan Terdakwa 3. CHEN MEISHENG dan Terdakwa 4. YAO YIN FA memeriksa mesin kapal, kemudian Para Terdakwa dan 4 (empat) orang temannya LAO WU (DPO) menginap di kapal tersebut ;
- Bahwa Pada 31 Januari 2018 Para Terdakwa bersama dengan keempat temannya LAO WU (DPO) berangkat dari Pelabuhan LIANJIANG, Fuzhou, China menuju sebuah titik kordinat yang telah diberikan oleh LAO WU (DPO) dan di dalam kapal tersebut sudah berisi Shabu-shabu dengan total berat bruto 1,622 Ton/1.622.000 gram, dimana setiap 1 atau 2 hari LAO WU (DPO) menghubungi dan mengarahkan pelayaran ;
- Bahwa sekitar 11 Februari 2018 kapal "MIN LIAN YI YUN 61870" tiba di suatu koordinat yang diberikan oleh LAO WU (DPO) di sekitar perairan Bagan Siapi-api kemudian berhenti di titik koordinat tersebut lalu kapal "MIN LIAN YI YUN

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 411/PID.SUS/2018/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61870” didatangi oleh kapal kecil (pompong) yang berisi dua orang dengan perawakan tinggi besar, kulit hitam dan rambut keriting/ikal, kemudian membawa Para Terdakwa menuju pantai dan di pantai sudah menunggu sebuah mobil yang selanjutnya membawa Para Terdakwa ke sebuah rumah dan tinggal di rumah tersebut selama 2 hari dengan penjagaan ketat. Setelah dua hari Para Terdakwa dibawa kembali ke kapal, sedangkan 4 (empat) orang anak buah LAO WU (DPO) yang lain pulang ke China ;

- Bahwa Para Terdakwa, selama dalam perjalanan dengan menggunakan kapal “MIN LIAN YI YUN 61870” mengangkut 1,622 Ton/1.622.000 gram narkotika jenis Shabu-shabu dari China ke perairan Indonesia, tidak pernah melakukan bongkar-muat, hinggapada tanggal 20 Februari 2018 ditangkap Tim Gabungan dari Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri serta dari petugas Bea dan Cukai yang sedang melakukan patroli di perairan Kepulauan Riau atas informasi adanya kapal ikan yang diawaki warga Negara China yang bermuatan Shabu-shabu akan melintas di perairan Kepulauan Riau, selanjutnya Para petugas gabungan tersebut melakukan penangkapan terhadap kapal “MV MIN LIAN YI YUN 61870” pada saat Para Terdakwa sedang berlayar di perairan Pulau Pemping Kota Batam pada titik koordinat 01° 06' 15" N/103 ° 45' 31" E, yang berada di wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan selanjutnya dibawa ke pelabuhan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau untuk dilakukan pengeledahan hingga diketemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu seberat 1,622 Ton/1.622.000 gram tersebut ;
- Bahwa penangkapan dilakukan karena kondisi kapal ikan tersebut sangat mencurigakan yaitu tidak mengibarkan bendera lintas batas yang dilalui, tidak melaksanakan kewajiban menyalakan AIS (Automatic Identification System), dan pada saat dilakukan pemeriksaan tidak terdapat hasil tangkapan ikan sertatidak ada tanda-tanda penggunaan semua peralatan untuk mencari ikan yang ditemukan di dalam kapal tersebut ;
- Bahwa selanjutnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal “MV MIN LIAN YI YUN 61870” beserta Para Terdakwa selaku ABK, Tim Gabungan merapatkan kapal “MV MIN LIAN YI YUN 61870” ke Pelabuhan Sekupang, Kepulauan Riau pada pukul 11.00 WIB lalu melakukan pengeledahan dengan dibantu alat berat dan K9 (anjing pelacak) ;
- Bahwa dari hasil pengeledahan Tim Gabungan menemukan dan menyita barang bukti dari bagian palka kapal “MV MIN LIAN YI YUN 61870” di bawah tumpukan tali dan alat memancing 81 (delapan puluh satu) karung goni warna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau berisi Kristal putih diduga narkotika jenis Shabu, dengan rincian barang bukti sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
01	Kapal Laut "MIN LIAN YI YUN 61870"	1 unit
02	Alat Navigasi Kapal Laut	4 unit
03	Telepon Satelit dan Autopilot	1 unit dan 1 unit
04	81 (delapan puluh satu) karung goni warna hijau berisi Kristal putih diduga narkotika jenis Shabu	1,622 Ton (berat brutto) / 1.622.000 gram brutto
05	Foto Copy Pasport Identitas Terdakwa CHEN MEISHENG	1 lembar
06	Foto Copy dokumen kapal	1 bundel
07	Handphone	5 buah
08	Plastik berisikan plastik klip kosong	1 bungkus
09	Timbangan digital	1 buah
10	Bendera Negara Singapura	1 buah
11	Bendera Negara RRT	1 buah
12	Bendera Negara Indonesia	1 buah
13	Bendera Negara Thailand	1 buah

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratoris terhadap barang bukti berupa 81 karung warna hijau masing-masing berisi Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 1,622 Ton/1.622.000 gram yang disimpan di Palka/ruang muatan kapal. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri NO. LAB : 1015/NNF/2018 tanggal 14 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Eva Dewi,S.Si, KOMPOL Yuswardi, S.Si,Apt. dan IPTU Prima Hajatri, S.Si.,M.Farm disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwadi Pelabuhan Sekupang, Batam, Kepulauan Riau, berserta barang bukti sebanyak 81 (delapan puluh satu) karung goni warna hijau berisi kristal putih diduga narkotika jenis Shabu dengan berat total 1,622 Ton/1.622.000 gram benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa telah secara tanpa hak menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Shabu-shabu dengan total berat bruto 1,622 Ton/1.622.000 gram dan telah disisihkan seberat 1000 (seribu) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 21 Pebruari 2018 , di bagian palka kapal "MV MIN LIAN YI YUN 61870" di bawah tumpukan tali dan alat memancing yang dinahkodai oleh

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 411/PID.SUS/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1. CHEN HUI dan diawaki oleh Terdakwa 2. CHEN YI, Terdakwa 3. CHEN MEISHENG dan Terdakwa 4. YAO YIN FA;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-272/Euh.2/Batam/07/2018 tanggal 30 Oktober 2018 Para terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. CHEN HUI, Terdakwa 2. CHEN YI, Terdakwa 3. CHEN MEISENG dan Terdakwa 4. YAO YIN FA bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap 1. CHEN HUI, Terdakwa 2. CHEN YI, Terdakwa 3. CHEN MEISENG dan Terdakwa 4. YAO YIN FA dengan pidana MATI ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Kapal Laut "MIN LIAN YI YUN 61870" ;
  - 4 (empat) unit Alat Navigasi Kapal Laut ;
  - 1 (satu) Telepon Satelit ;
  - 1 (satu) Autopilot ;Dirampas untuk Negara ;
  - 81 (delapan puluh satu) karung goni warna hijau berisi Kristal putih diduga narkotika jenis Shabu 1,622 Ton (berat brutto) /1.622.000 gram brutto ;
  - 1 (satu) lembar Foto Copy Pasport Identitas Terdakwa CHEN MEISHENG ;
  - 1 (satu) bundel Foto Copy dokumen kapal ;
  - 5 (lima) buah Handphone ;
  - 1 (satu) bungkus Plastik berisikan plastik klip kosong ;
  - 1 (satu) buah Timbangan digital ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) lembar Bendera Negara Singapura ;Dikembalikan melalui Kedutaan Besar Negara Republik Singapura ;
  - 1 (satu) lembar Bendera Negara RRC ;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 411/PID.SUS/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan melalui Kedutaan Besar Negara RRC ;

- 1 (satu) lembar Bendera Negara Thailand ;

Dikembalikan melalui Kedutaan Besar Negara Thailand ;

- 1 (satu) lembar Bendera Negara Indonesia ;

Dikembalikan kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Pemerintah Kota Batam ;

4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 591/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 29 Nopember 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Chen Hui, Terdakwa II. Chen Yi, Terdakwa III. Chen Meisheng dan Terdakwa IV. Yao Yin Fa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana MATI ;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Kapal Laut "MIN LIAN YI YUN 61870" ;
  - 4 (empat) unit Alat Navigasi Kapal Laut ;
  - 1 (satu) Telepon Satelit ;
  - 1 (satu) Autopilot ;Dirampas untuk Negara ;
  - 81 (delapan puluh satu) karung goni warna hijau berisi narkotika jenis Shabu1,622 Ton (berat brutto) /1.622.000 gram brutto ;
  - 1 (satu) lembar Foto Copy Pasport Identitas Terdakwa CHEN MEISHENG ;
  - 1 (satu) bundel Foto Copy dokumen kapal ;
  - 5 (lima) buah Handphone ;
  - 1 (satu) bungkus Plastik berisikan plastik klip kosong ;
  - 1 (satu) buah Timbangan digital ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) lembar Bendera Negara Singapura ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan melalui Kedutaan Besar Negara Republik Singapura ;

- 1 (satu) lembar Bendera Negara RRC ;

Dikembalikan melalui Kedutaan Besar Negara RRC ;

- 1 (satu) lembar Bendera Negara Thailand ;

Dikembalikan melalui Kedutaan Besar Negara Thailand ;

- 1 (satu) lembar Bendera Negara Indonesia ;

Dikembalikan kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Pemerintah Kota Batam;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding masing-masing tanggal 5 Desember 2018 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batam sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 45/Bdg/Akta Pid/2018/PN Btm, permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2018 dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing tanggal 7 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding, telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 591/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 29 Nopember 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum oleh karena itu

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 411/PID.SUS/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding; Dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 591/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 29 Nopember 2018 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana hukuman mati maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHAP, serta ketentuan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 591/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 29 Nopember 2018, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Senin**, tanggal **18 Pebruari 2019** oleh **Gading Muda Siregar, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis **Tahan Simamora,S.H** dan **Mulyanto,S.H.,M.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu**, tanggal **20 Pebruari 2019** oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **M. F. Eva J. S, S.H**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak.

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

**Tahan Simamora,S.H**

**Gading Muda Siregar, S.H.,M.H**

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 411/PID.SUS/2018/PT PBR





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Mulyanto, S.H., M.H**

Panitera Pengganti;

**M. F. Eva J. S, S.H**

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 411/PID.SUS/2018/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)